

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi virus COVID-19 yang sudah berjalan menjelang dua tahun ini telah memberikan dampak pada kondisi perekonomian dunia. Hal tersebut terlihat dari semakin melemahnya perekonomian dunia dan terjadinya resesi ekonomi global. Dampak yang disebabkan oleh pandemi ini tersebar ke segala sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Di tengah pandemi ini perusahaan perbankan diprediksi akan mengalami permasalahan salah satunya peningkatan kredit macet, termasuk Bank Rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, peran perbankan ini sangat penting dan signifikan untuk memastikan keadaan perekonomian agar kembali stabil selama pandemi.

Meskipun demikian, peraturan yang lebih fleksibel dan tingkat suku bunga yang rendah berpotensi menekan adanya risiko ini. Oleh karena itu, Agustín Carstens, General Manager di BIS, pada 13 Januari 2021 menyampaikan pentingnya peran bank dalam mengatasi ancaman resesi yang sudah dekat. Menurut Carstens, bank harus menjadi bagian dari pemecahan masalah, bukan bagian dari masalah. Pada saat itulah waktunya untuk memaksimalkan pemanfaatan akumulasi penyangga neraca yang sudah ditingkatkan pada masa keemasan sebelumnya (DBS, 2021).

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau biasa disebut BBRI adalah salah satu perusahaan perbankan terkemuka di Indonesia, juga memiliki peran penting pada perekonomian nasional. Di masa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, menurut PP No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 dijelaskan bahwa Bank Rakyat Indonesia merupakan Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada 1 Agustus 1992 sesuai dengan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan PP RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas (PT).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah perbankan atau *non performing loan* (NPL) sebesar 3,35% per Juli 2021, sedangkan pada Juni 2021 NPL turun menjadi 3,24% dan di Desember 2020 ada di level 3,06%. Menurut Wimboh Santoso, sampai dengan Juli 2021 perusahaan perbankan hanya sanggup menumbuhkan kredit 0,5% (yoy) menjadi Rp 5.564 triliun (Walfajri, 2021).

Corsec Aestika Oryza Gunarto, Sekretaris Bank Rakyat Indonesia, mengatakan secara *bank only* rasio kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Agustus 2021 berada di kisaran 3%. Meskipun demikian, BRI memiliki NPL *Coverage* hingga 255,31%. Segmen korporasi non BUMN masih menjadi permasalahan terhadap NPL BRI saat itu (Walfajri, 2021). Dilihat dari pentingnya aktivitas kredit di bank dan risiko atas kredit itu yang tidak sedikit, maka pihak bank melakukan berbagai manajemen risiko untuk mengurangi kerugian yang pihak bank terima sebagai pemberi kredit. Salah satu manajemen risiko tersebut yaitu dengan melakukan pencadangan piutang (Putri, 2013).

Pencadangan piutang adalah perkiraan nilai piutang yang memiliki potensi tidak bisa diterimanya pembayaran di masa depan dari seseorang, korporasi ataupun

entitas lain. Setiap tanggal laporan keuangan dilakukan evaluasi penilaian piutang ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya bukti objektif tentang penurunan nilai pada piutang sehingga dapat dilakukan pencadangan guna mengatasi kerugian itu (Mahyuni, 2014).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 menjadi dasar dalam menentukan kriteria untuk menentukan bukti objektif dalam pertimbangan pencadangan piutang perusahaan perbankan (IAI, 2015). Berdasarkan PSAK 55, pencadangan piutang menggunakan metode *incurred loss* dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) diakui saat nilainya menurun, dan ekspektasi kerugian dihitung berdasarkan saldo (*Outstanding*) atau nilai terbaru saat CKPN dibentuk. Seiring berjalannya waktu, PSAK 55 dinilai kurang sesuai terhadap implementasi CKPN karena jika ada krisis ekonomi global mengakibatkan kegiatan pencadangan piutang kerugian kredit menjadi prosiklikal terhadap siklus bisnis (Ardhienus, 2018).

Akibat adanya krisis global pada tahun 2008, PSAK 71 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menggantikan PSAK 50, 55, 60 dan efektif diterapkan pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 memberlakukan metode *expected loss* guna melaksanakan pencadangan piutang (IAI, 2017). Metode ini mengharuskan perhitungan pada saat awal pemberian kredit tanpa harus menunggu terjadinya penurunan nilai (Ardhienus, 2018).

Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian melemah dan perusahaan perbankan yang semakin memburuk. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan adanya kebijakan relaksasi kredit yang merupakan kebijakan *countercyclical* dampak

penyebaran pandemi. Relaksasi kredit ini merupakan penilaian atas kualitas kredit dengan batas tertinggi kurang dari Rp 10 miliar bisa didasarkan hanya pada ketepatan pembayaran cicilannya dan langsung dapat dikategorikan sebagai kualitas lancar. Debitur yang sudah mendapatkan perlakuan khusus bisa diberikan tambahan fasilitas berdasarkan POJK stimulus pandemi. Otoritas Jasa Keuangan melalui siaran persnya yaitu SP 39/DHMS/OJK/IX/2021 telah menyebabkan perpanjangan ketentuan stimulus perbankan selama setahun, yang awalnya berakhir 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan adanya penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan. Hal tersebut diperlukan untuk melakukan perhitungan ulang atas CKPN serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan relaksasi kredit atas status keuangan pada bank. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut menjadi pembahasan dalam penulisan karya tulis tugas akhir berjudul “Tinjauan atas Penerapan PSAK 71 dan Dampak Relaksasi Kredit Oleh Pemerintah Terhadap Pencadangan Piutang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK 71 atas dampak kebijakan relaksasi kredit terhadap pencadangan piutang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk?
2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan kebijakan relaksasi kredit terhadap pencadangan piutang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan PSAK 71?

3. Bagaimana dampak yang dirasakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atas kebijakan relaksasi kredit yang diberlakukan oleh pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam karya tulis tugas akhir ini, yaitu:

1. Menjelaskan penerapan PSAK 71 atas dampak kebijakan relaksasi kredit yang terjadi terhadap pencadangan piutang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
2. Menjelaskan kesesuaian antara penerapan kebijakan relaksasi kredit terhadap pencadangan piutang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan PSAK 71.
3. Menjelaskan seberapa besar dampak yang dirasakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atas kebijakan relaksasi yang diberlakukan oleh pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ini adalah penulis mengambil sampel data piutang dan pencadangan piutang serta informasi tambahan lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagai dasar tinjauan dalam penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan lebih dalam atas penerapan kebijakan relaksasi kredit yang diberlakukan dan diperpanjang oleh pemerintah serta kesesuaiannya dengan PSAK 71. Kebijakan relaksasi kredit oleh pemerintah yang penulis jadikan acuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang perubahan kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*

Disease 2019. Penulisan ini tertuju pada akuntansi piutang pada akun kredit dan pembiayaan atas piutang tersebut serta dampak kebijakan relaksasi kredit.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai proses pencadangan piutang perusahaan perbankan dengan menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan untuk penulisan karya tulis selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penulisan karya tulis selanjutnya dalam hal pencadangan piutang perusahaan perbankan.

b. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan - kebijakan perusahaan terutama dalam hal pencadangan piutang pada masa yang akan datang.

c. Bagi Akuntan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat membantu kinerja

akuntan dalam menganalisis proses pencadangan piutang lembaga keuangan bank, sehingga dapat bekerja lebih efektif mengenai pembuatan laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dari karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar atas topik karya tulis tentang pencadangan piutang dari produk layanan yang diberikan lembaga keuangan bank. Teori yang dijelaskan disini dalam hal instrumen keuangan terutama piutang berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 71 yang menggantikan PSAK 50, dan PSAK 55. Selain itu juga dijelaskan teori mengenai relaksasi yang dilakukan OJK untuk mengatasi permasalahan perbankan saat pandemi ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan objek penulisan yang meliputi gambaran umum, visi dan misi, serta struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Disini penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai perlakuan akuntansi pencadangan piutang dan metode pengukuran CKPN atas laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bagian pembahasan disini menjelaskan tinjauan penulis terhadap kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh bank tersebut atas pencadangan piutangnya serta kesesuaiannya dengan PSAK 71. Kemudian juga

diuraikan implementasi objek atas diterapkannya kebijakan relaksasi oleh OJK serta dampak perpanjangan relaksasi tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil tinjauan penerapan PSAK 71 terhadap pencadangan piutang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dari tahun 2019-2021 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Sehingga hasil dari tinjauan itu dapat diambil manfaatnya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.